



PENETAPAN

Nomor 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Lahir di Isorejo, Tanggal 06 Juli 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, alamat email yuliatnti@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: **SALINDRO ADIYANTO, S.H., M.H.**, dan kawan - kawan, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada kantor **SPS & PARTNERS** yang beralamat di Kp. Tegal RT 021 RW 006, No. 75 Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat, Alamat elektronik salindro.adiyanto9@gmail.com, No. HP: 085719436983, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 10 Mei 2025, yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 1470ADV/VI/2025/PA.Cbn, tanggal 10 Juni 2025;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang berdomisili di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:
Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibirong tanggal 23 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah dan tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 01 Januari 2010;
2. Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibirong Nomor: XXX Tanggal 01 Maret 2021 dan Akta Cerai No XXX Tertanggal 29 Maret 2021;
3. Bahwa, setelah adanya perceraian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terdapat salah satu akibat Hukum dari perceraian yakni berupa Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan atau Harta Gono Gini;
4. Bahwa Tergugat selama masa pernikahan, tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang Ibu juga ikut bekerja, itu berarti Penggugat mempunyai beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pencari nafkah;
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri ikut membantu perekonomian keluarga dengan ikut bekerja sebagai karyawan disebuah Perusahaan dari sebelum menikah sampai dengan tahun 2017;
6. Bahwa, selama kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Kekayaan sebagai Harta Bersama/Gono Gini dalam perkawinan, yakni sebagai berikut:
 - a. Penggugat dan Tergugat membeli Sebidang tanah berupa pekarangan seluas kurang lebih 100m² kepada Bapak H. Deden seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada tanggal 25 November 2018 dengan saksi-saksi Bapak Muhidin sebagai Ketua

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW, Bapak Endang sebagai Ketua RT, dan Bapak Cecep sebagai warga, yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.

3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama **XXX**, dengan Batas-batasnya:

Utara : XXX
Timur : XXX
Selatan : XXX
Barat : XXX

b. Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat membeli Mobil Tangki Pengangkut Air dengan merk ISUZU dengan Nomor Polisi B 9XXX, pada tahun 2020, untuk dijadikan usaha Bersama, pada saat itu DP yang dikeluarkan untuk membeli mobil Tangki Pengangkut Air sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan s;

c. Sebuah Mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia berwarna Silver dengan Plat nomor B XXX, dan sepengetahuan Penggugat mobil dimaksud telah dijual oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat tanpa izin Penggugat, uang hasil penjualan mobil dimaksud dikuasai oleh Tergugat sendiri;

d. Sebuah bangunan diatas tanah seluas 57m², tanah dimaksud dibeli dari uang Penggugat pada tahun 2012 kepada ayah kandung Tergugat yang Bernama Bapak Aud, dibeli sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil pembelian tersebut diterima oleh Tergugat sendiri, bangunan dimaksud pada saat itu dibangun dengan total biaya sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No. 3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama **XXX**, dengan Batas-batasnya:

Utara : XXX

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : XXX

Selatan : XXX

Barat : XXX

e. Asuransi Jiwa PT. AIA Finansial atas nama Tergugat yakni Tergugat, dengan manfaat apabila Tergugat meninggal dunia maka yang mendapatkan uang pertanggungan adalah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebesar masing-masing 50% sebagaimana Polis Asuransi AIA No. XXX dengan premi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dimulai sejak Januari 2015, namun akan tetapi betapa kaget dan shock Penggugat pada saat dicek pada sekitar bulan Oktober 2024 saldo Asuransi tersebut hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), patut diduga uang asuransi dimaksud telah diambil oleh Tergugat secara sepihak tanpa izin Penggugat;

7. Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a dan d diatas, yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No. 3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama **XXX**, yang menjadi objek gugatan harta Bersama hanya seluas 157m2, sisanya yang seluas 200m2 masih hak ibu Tergugat yang Bernama Edeh;

8. Bahwa, Harta Kekayaan tersebut diatas menurut Penggugat diperoleh selama menjalani kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya maksud dan tujuan Gugatan Penggugat aquo guna pembagian Harta Kekayaan tersebut sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar dibagi secara adil dan proposional sesuai kontribusinya dalam mempertahankan biduk rumah tangga, bahwa meskipun termaktub dalam KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM) BAB XIII tentang HARTA KEKAYAAN DALAM ISLAM pasal 97 yang berbunyi :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam teori keadilan distributif Aristoteles (justisia distributive) dijelaskan bahwa keadilan selalu menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Artinya, yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.

Pada suatu biduk rumah tangga, biasanya laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Akibat dari peran suami yang tidak maksimal inilah banyak perempuan dalam hal ini istri, menginginkan ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

Penggugat mempunyai beban ganda (double burden) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Hal tersebut menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga.

Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, untuk membagi harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah berupa pekarangan seluas kurang lebih 100m², yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No. 3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama **XXX**, dengan Batas-batasnya:

Utara : XXX
Timur : XXX
Selatan : XXX
Barat : XXX

- b) Mobil Tangki Pengangkut Air dengan merk ISUZU yang dibeli pada tahun 2020, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



- c) Uang hasil penjualan Mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia berwarna Silver dengan Plat nomor B 1204, yang saat ini uang hasil penjualan mobil dimaksud dikuasai oleh Tergugat sendiri;
- d) Sebuah bangunan diatas tanah seluas 57m², yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No. 3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama **XXX**, dengan Batas-batasnya:
- Utara : XXX
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX
- e) Dana Asuransi Jiwa PT. AIA Finansial atas nama Tergugat sebagaimana Polis Asuransi AIA No. XXX;

dengan pembagian Penggugat sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dan Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian;

9. Bahwa, agar maksud dan tujuan Gugatan Penggugat aquo tidak sia-sia dan Illusioner dan memperoleh kepastian hukum serta agar tidak terdapat keraguan-raguan Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar lebih terang dan jelas terhadap Objek Harta Bersama yang diperoleh dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Kami Selaku Kuasa Hukum Penggugat dan atas Permintaan Penggugat mohon :

- 9.1. Mohon agar dilakukan sidang tempat / lokasi (Decente) terhadap objek Harta Bersama aquo dengan maksud jelas dan terang kepemilikannya, fisiknya, dan luas maupun batas-batasnya;
- 9.2. Mohon diletakkan Sita Jaminan secara sah dan berharga terhadap Objek Harta Bersama aquo baik dalam penguasaan

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Penggugat maupun Tergugat dengan maksud tidak terjadi peralihan hak dan atau diagunkan kepada Pihak Ketiga;

9.3. mohon apabila harta Bersama sebagaimana angka 6 huruf a, b, c, d, dan e tidak bisa dijual secara natura maka mohon untuk harta Bersama tersebut dapat dilelang dimuka umum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Penggugat diatas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Yth. Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berupa:

a) Sebidang tanah berupa pekarangan seluas kurang lebih 100m2, yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.

3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama XXX, dengan Batas-batasnya:

Utara : XXX

Timur : XXX

Selatan : XXX

Barat : XXX

b) Mobil Tangki Pengangkut Air dengan merk ISUZU dengan Nomor Polisi B 9XXX yang dibeli pada tahun 2020, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

c) Uang hasil penjualan Mobil Merk Daihatsu Tipe Xenia berwarna Silver dengan Plat nomor B XXX, yang saat ini uang hasil penjualan mobil dimaksud dikuasai oleh Tergugat sendiri;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Sebuah bangunan diatas tanah seluas 57m2, yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang masih menyatu dengan SHM No. XXX Luas 357 m² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No. 3045/Dayeuh/2019 Tanggal 25 Juni 2019, atas nama **XXX**, dengan Batas-batasnya:

Utara : XXX

Timur : XXX

Selatan : XXX

Barat : XXX

e. Dana Asuransi Jiwa PT. AIA Finansial atas nama Tergugat sebagaimana Polis Asuransi AIA No. XXX;

3. Menetapkan Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dibagi $\frac{3}{4}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ bagian yang hak Penggugat dari Harta Bersama tersebut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk dilakukan Lelang dimuka umum jika Pembagian Harta Bersama tersebut diatas tidak dibagi secara natura;
6. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Harta Bersama tersebut;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

DAN ATAU

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (azas e aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Kuasa Hukum mewakili Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dikarenakan kuasa hukum ingin memperbaiki nama dan identitas Tergugat;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Kuasa hukum Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Kuasa hukum Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 280000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Ahmad Muzayyin Destuladue, S.Sy.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Muzayyin Destuladue, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Rp 70.000,00
2. Proses Rp 150.000,00
3. Panggilan Rp 50.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 3193/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)